KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH II

TENTANG
PENDAYAGUNAAN DATA MELALUI PROGRAM KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK
DI KOTA MAGELANG

NOMOR : 6 TAHUN 2020
NOMOR : PRJ-00005/WPJ.32/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh (8 - 7 - 2020), dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, oleh dan antara:

I. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T. : Walikota Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-496 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Magelang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

II. RUDY GUNAWAN BASTARI : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 921/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 5 Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kota Magelang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.1/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendayagunaan Data Melalui Program Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Latar belakang Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak perlu adanya pendayagunaan data melalui program konfirmasi status wajib pajak.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui Program Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi Kesepakatan Bersama ini di wilayah Kota Magelang.

Pasal 4
OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah data konfirmasi status wajib pajak.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
(1) Pelaksanaan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak;
(2) Pemanfaatan pemutakhiran data informasi layanan dan perpajakan;
(3) Upaya optimalisasi penerimaan Negara dari sektor pajak;
(4) Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi dalam bidang pelayanan dan perpajakan yang dimiliki PARA PIHAK;
(5) Sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang Program Konfirmasi Status Wajib Pajak;
(6) Bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Para pihak sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerjasama.
(2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menugaskan Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran biaya PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II tentang Pendayagunaan Data Melalui Program Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak di Kota Magelang ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
RUDY GUNAWAN BASTARI	Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.